



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR:199.1/KP.08.03/K.MU/09/2025

TENTANG

**PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN KINERJA BERAT KEPADA SAUDARA ASRUL TAMPILANG, SH
ANGGOTA BAWASLU KOTA TERNATE
TAHUN 2025**

Menimbang

- :
- a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Badan pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum, mengamanatkan ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
 - b. Bahwa mengacu pada lampiran surat Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 2027/KP.08/K.1/06/2021 tanggal 8 Juni tahun 2021 Perihal Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum maka, dipandang perlu adanya penetapan surat keputusan Pelanggaran Kinerja dalam rangka memenuhi unsur fungsi pembinaan, keadilan dan berkepastian hukum;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2025;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembar Negara Nomor 182;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tentang Tata Cara Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 4. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/KP.01.00/K1/09/2022 Tanggal 17 September Tahun 2022 tentang Pengangkatan Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara Periode 2022-2027;
 5. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 35/KP/K1/07/2023 Tanggal 25 Juli Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara Periode 2023-2028;
 6. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2606.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tanggal 18 Agustus Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Utara Periode 2023-2028;

Memperhatikan

1. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 144/RT.02/K.MU/09/2025 Tanggal 15 September 2025;
2. Surat Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 2027/KP.08/K.1/06/2021 tanggal 8 Juni tahun 2021 Perihal Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
3. Berita acara pleno Bawaslu Kota Temate Nomor: 30/BAR-PLENO/VIII/2023 tanggal 20 Agustus Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Bahwa saudara **Asrul Tampilang, SH** dinonaktifkan sementara dari pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Kota Temate sampai ditetapkan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu;

KEDUA

Bahwa saudara **Asrul Tampilang, SH** tidak diperkenankan mengambil keputusan dalam rapat pleno Bawaslu Kota Temate sampai ditetapkan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu;

KETIGA

Bahwa Terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan Fungsi Divisi Penanganan pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Kota Temate, untuk sementara dilaksanakan dan atau diambil alih oleh Wakil Koordinator Divisi Penanganan pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses sesuai berita acara pleno Bawaslu Kota Temate Nomor: 30/BAR-PLENO/VIII/2023 Tanggal 20 Agustus Tahun 2023;

KEEMPAT

Bahwa terhadap Pengambilan keputusan dalam Pleno Bawaslu Kota Temate setelah ditetapkan keputusan ini maka, digantikan oleh satu (1) orang anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang ditunjuk melalui surat ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Temate

Pada Tanggal : 17 September 2025



KETUA,

HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada, Yth :

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia, sebagai laporan
2. Ketua Bawaslu Kota Temate